



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 79/Pdt.G/2017/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan terakhir SMA, alamat Kota Ambon dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ruslan Abd. Ajid Tuhulele, SH advokat/penasehat hukum dari Wa Ndira Binti La Sarihi yang berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum SMR & Partner berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2015 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kota Ambon sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dar 11 hal. Putusan No 79/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 79/Pdt.G/2017/PA.Ab, tanggal 9 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Maret 2008, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 216/51/111/2008, tertanggal 10 Maret 2008;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Laha (air manis) selama 7 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Masohi dan tinggal sampai akhir tahun 2016;
3. Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama anak Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun laki-laki dan sekarang
dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa, sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai berkurang karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat sering mabuk-mabukan, bertindak kasar dan egois;
 - Tergugat sering memukul Penggugat dan selalu mengancam Penggugat dengan menggunakan benda tajam ketika berselisih paham dengan Penggugat;
 - Tergugat memiliki kebiasaan mencuri uang milik Penggugat dan keluarga Penggugat untuk dipakai mabuk-mabukan dan berpoya-poya;

Hal. 2 dar 11 hal. Putusan No 79/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 12 bulan September tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak sampai sekarang tanpa memberi kabar bahkan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak;
6. Bahwa, belakangan diketahui Tergugat telah kembali kepada oraang tuanya di Desa Laha, dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah berusaha mengetahui keadaan Penggugat dan anak, bahkan tidak pernah memberikan nafkah sama sekali;
7. Bahwa, kemudian Pengggugat memutuskan kembali ke Amboin dan tinggal bersama keluarga di Kamung Ihu, Kecamatan Sirimau Kata Ambon;
8. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tiinggal kurang lebih 6 (Enam) bulan, terhitung rnulai bulan September 2016 samapi dengan sekarang, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak sating menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana seorang suami istri;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primeir:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan jatuh Thalak satu Ba'in Shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dar 11 hal. Putusan No 79/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat di dampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang san;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat. tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 214/51/111/2008 tanggal 10 Maret 2008 bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, selanjuta oleh ketua majelis diberi kede P;

B. Saksi:

1. Saksi pertama Penggugat, umur 29 tahun Agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kota Ambon bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 4 dar 11 hal. Putusan No 79/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Laha selama 7 bulan kemudian pindah ke Masohi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 sampai sekarang, yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, sering memukul Penggugat dan sering mencuri uang milik Penggugat dan keluarga Penggugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

2. Saksi kedua mengaku Penggugat umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Ambon, bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Saksi adalah keponakan Penggugat;

Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan dikarunia 1 orang anak;

Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 sampai sekarang, yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, suka memukul Penggugat, dan sering mencuri uang milik Penggugat dan keluarga Penggugat;

Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat tidak pernah menafkahi lagi Penggugat dan anaknya;

Hal. 5 dar 11 hal. Putusan No 79/Pdt.G/2017 /PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMB.A.NGANHUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 8 Maret 2017 Penggugat memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S. H. dan kawan-kawan, kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima beracara mewakili penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana Relaas panggilan yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggug agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 6 dar 11 hal. Putusan No 79/Pdt.G/2017 /PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir:

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

Apakah betul, Tergugat sering sering mabuk

Apakah betul Tergugat sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Foto copy Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), berupa Akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu Akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil sehingga saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pengugat menyatakan bahwa Tergugat sering minum minuman keras dan setelah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun serta tinggal bersama

Hal. 7 dar 11 hal. Putusan No 79/Pdt.G/2017 /PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah selama 6 bulan lamanya Terguat sering mabuk-mabukan dan memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagian yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nisa :19 yang artinya:

...dan bergaul/lah dengan mereka secara patut. kemudien bi/a kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat dan telah berpisah selama 6 bulan lamanya hal tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya *mawaddah* dan *rahmah*, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh

Hal. 8 dar 11 hal. Putusan No 79/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal 19 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nemer 1 tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (a)

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti

sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa o/eh karena Tergugat telah dipanggil menghadap di persidangan secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata pula ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan tempat dilangsungkannya perkawinan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar

Hal. 9 dar 11 hal. Putusan No 79/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapdi persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (nama Tergugat) terhadap Penggugat (nama Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Akhiru, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin Latukau, M.H. dan Drs. H. Munawir Husain Amahoru, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 10 dar 11 hal. Putusan No 79/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ors. Ali Karepesina sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat dan kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat ;


Drs. Salahuddin Latukau, M.H.

Hakim Anggota



Ketua Majelis,

Ors. Akhiru, SH

~
Ors. H. Munawir Husain Amahoru, S.H.

Panitera Pengganti

~--Z, -.-. ...~

Ors. Ali Karepesina

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Poses Rp. 50,000;•
3. Biaya Panggilan Rp.390.000,-
4. Biaya Materai Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp.481,000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu
Rupiah);-

Hal. 11 dar 11 hal. Putusan No 79/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS IA
PUTUSAN

Reaister : 79/Pdt.G/2017/PA.Ab

Tanggal putus : 13 April 2017

DALAM PERKARA

ANT ARA

Wa NDIRA binti LA SARIHI

MELAWAN

UDIN A. FAUBUN bin NASIR A. FAUBUN